



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor: 01/HK.05-PKS/1273/2026

Nomor: 470/455/DKPS/VII/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Sibolga yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Afwan Nasution**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang dalam hal ini bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Dr. FL. Tobing No. 50 Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mestika Helm Juliana Hutagalung, SE, MM**, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sibolga, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Tongkol No. 12, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, penatausahaan dan penerbitan dokumen kependudukan, serta pengelolaan data kependudukan secara nasional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sibolga yang selanjutnya diatur dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan program kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sibolga yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah:
 - a. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif.
 - b. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - c. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - d. Melakukan deteksi dini terhadap penduduk yang memiliki data ganda antar-kabupaten/kota untuk menjamin prinsip satu orang satu hak pilih.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan sasaran pemilih di bawah kewenangan PIHAK KESATU.
- b. Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi kependudukan yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bertanggung jawab dalam mengelola masukan data pemilih yang berada dalam kewenangan PIHAK KEDUA untuk kepentingan daftar pemilih.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan data agregat kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semesternya kepada PIHAK KESATU berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan verifikasi data yang dimiliki PIHAK KESATU dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian ini;

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Sibolga dapat dilakukan melalui addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : Jl. Dr. FL. Tobing No. 50, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Telepon : (0631) 21210
email : kota_sibolga@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Jl. Tongkol No. 12, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Telepon : (0631) 21799
email : disdukcapi.sibolgakota.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Afwan Nasution

PIHAK KEDUA,



Mestika Helm Juliana Hutagalung, SE, MM



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor: 01/HK.05-PKS/1273/2026

Nomor: 470/455/DKPS/VII/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Sibolga yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Afwan Nasution**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang dalam hal ini bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Dr. FL. Tobing No. 50 Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mestika Helm Juliana Hutagalung, SE, MM**, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sibolga, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang berkedudukan di Jl. Tongkol No. 12, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, penatausahaan dan penerbitan dokumen kependudukan, serta pengelolaan data kependudukan secara nasional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sibolga yang selanjutnya diatur dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mensinergikan program kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sibolga yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga yang sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah:
 - a. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif.
 - b. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - c. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - d. Melakukan deteksi dini terhadap penduduk yang memiliki data ganda antar-kabupaten/kota untuk menjamin prinsip satu orang satu hak pilih.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan sasaran pemilih di bawah kewenangan PIHAK KESATU.
- b. Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi secara berkala terkait perkembangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi kependudukan yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bertanggung jawab dalam mengelola masukan data pemilih yang berada dalam kewenangan PIHAK KEDUA untuk kepentingan daftar pemilih.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan data agregat kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semesternya kepada PIHAK KESATU berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan verifikasi data yang dimiliki PIHAK KESATU dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian ini;

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Sibolga dapat dilakukan melalui addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : Jl. Dr. FL. Tobing No. 50, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Telepon : (0631) 21210
email : kota_sibolga@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Jl. Tongkol No. 12, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
Telepon : (0631) 21799
email : disdukcapi.sibolgakota.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Afwan Nasution

PIHAK KEDUA,



Mestika Helm Juliana Hutagalung, SE, MM